



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 1987  
TENTANG  
PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR  
ATAS BARANG DAN BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan ekspor, maka dipandang perlu memberikan fasilitas berupa penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan bahan asal impor yang digunakan untuk membuat barang ekspor atau untuk memenuhi kebutuhan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan bantuan luar negeri serta tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor yang ada kaitannya dengan ekspor;

Menimbang : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Rechten Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);  
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);  
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3280);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR ATAS BARANG DAN BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN EKSPOR.

## Pasal 1

- (1) Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai diberikan pada :
  1. barang dan bahan baku asal impor yang digunakan untuk memproduksi barang yang kemudian di ekspor;
  2. barang asal pabean Indonesia yang diekspor dan kemudian kembali ke daerah pabean Indonesia untuk kemudian di ekspor;
  3. mesin dan mesin peralatan pabrik baru dan perluasan pabrik yang akan dipakai untu menghasilkan barang ekspor.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut terhadap :
  1. impor peti kemas ("container") yang digunakan sebagai kemasan baang;
  2. barang impor yang digunakan sebagai contoh ("sample").
- (3) Pajak Perambahan Nilai ditanggung oleh Pemerintah terhadap : barang, bahan, dan peralatan konstruksi asal impor milik kontraktor untuk memenuhi kebutuhan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan bantuan luar negeri.

## Pasal 2

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 1987  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 1987  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA TAHUN 1987 NOMOR 54